

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan kejahatan yang berkaitan dengan proses penyamaran asal-usul kekayaan yang diperoleh dari aktivitas ilegal, salah satunya hasil kejahatan narkoba. Pencucian uang (*money laundering*) secara umum diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya hasil dari obat bius, korupsi, pengelakan pajak, judi, penyelundupan, narkoba dan lain-lain, yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang nampak sah agar dapat digunakan dengan aman.<sup>1</sup> Kejahatan ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan masyarakat. Pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan narkoba seringkali melibatkan berbagai instrumen keuangan, termasuk penggunaan jaminan fidusia sebagai alat untuk menyembunyikan atau mengaburkan aset ilegal.

Jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, merupakan suatu lembaga jaminan yang memberikan perlindungan kepada kreditur dalam hal debitur gagal memenuhi kewajibannya. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) No. 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa,

“fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar dan juga bergerak maupun tidak bergerak dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>1</sup> Sarah N Welling, “Smurf, Money Laundering, and The U. S. Fed. Criminal Law: The Crime of Structuring Transactions,” *Flo. L. Rev.*, vol. 41, (1989), hal. 290. Lihat Rajeev Savana, “Cyber Laundering: The Next Step for Money Launderers?” *St. Thomas Law Rev.*, vol.10, (1998), hal. 686. Lihat juga Ross Grontham, “Civil Liability for Money Laundering.” *New Zealand Univ. Int’l & Com. Reg.*, vol.19, (1994), hal. 437

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atau hipotek sebagaimana dimaksud pada Pasal 314 ayat (3) KUH Dagang dan Pasal 1162 KUH Perdata.<sup>2</sup> Fidusia memberikan kepastian hukum bagi kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan jika terjadi wanprestasi. Namun, ketika objek jaminan fidusia terkait dengan kejahatan seperti pencucian uang hasil narkoba, terjadi permasalahan yang kompleks dalam hal perlindungan hukum bagi pemegang jaminan fidusia serta kepastian hukum atas objek jaminan tersebut. Kendala utama yang muncul adalah konflik antara kepentingan negara dalam menyita dan merampas aset hasil tindak pidana dengan hak pemegang jaminan fidusia untuk mendapatkan perlindungan hukum dan pemenuhan haknya. Pada satu sisi, negara berkepentingan untuk melacak, membekukan, dan menyita aset-aset yang diduga merupakan hasil kejahatan narkoba. Pemegang jaminan fidusia, yang dalam hal ini bertindak sebagai kreditur yang sah, memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan tersebut guna menutupi kerugian akibat wanprestasi debitur.

Ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai posisi hukum pemegang jaminan fidusia dalam kasus tindak pidana pencucian uang, khususnya yang terkait dengan narkoba, menimbulkan ketidakpastian hukum. Pemegang jaminan fidusia sering kali mengalami kesulitan dalam mengeksekusi haknya ketika objek jaminan tersebut disita oleh negara. Hal ini menunjukkan perlunya pengaturan lebih lanjut untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang memadai bagi pemegang jaminan fidusia tanpa mengabaikan upaya negara dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pemberian hutang atau pemberian kredit umumnya dilakukan oleh mereka yang memiliki modal ataupun uang kepada yang membutuhkan yang dikuatkan dalam bentuk perjanjian hutang piutang. Pihak bank sebagai kreditur atau yang memberi pinjaman dan Debitur sebagai penerima pinjaman atau hutang sebagaimana telah ditulis dalam perjanjian. Antara Kreditur (pemberi hutang) dan Debitur (penerima hutang) memiliki perbedaan hak dan kewajiban. Kreditur memiliki

---

<sup>2</sup> Sri Soedewi Masjoen Sofyan, Hukum dan Jaminan Perorangan, (Yogyakarta : Liberty, 1995), hlm.40

kewajiban untuk memberi sejumlah uang kepada debitur dan memiliki hak untuk mendapat pembayaran kembali beserta bunga dan denda yang telah disepakati. sementara itu debitur memiliki hak untuk menerima uang pinjaman dan berkewajiban untuk melakukan pembayaran kembali terhadap hutang tersebut sesuai apa yang disepakati dalam perjanjian. dalam proses perikatan tersebut, sepanjang masing-masing pihak melakukan hak dan kewajibannya maka tidak ada persoalan yang muncul.

Pada saat perencanaan pemberian kredit perbankan membutuhkan suatu pengamanan yang dibuat sedemikian rupa untuk mengurangi resiko-resiko yang kemungkinan ada di kemudian hari, karena resiko yang dihadapi bank dalam memberikan kredit maka diperlukan juga penanganan preventif dan represif agar terciptanya asas-asas kredit yang sehat. Penanganan preventif berkaitan dengan mencegah terjadinya kemacetan kredit sedangkan represif berkaitan dengan penanganan penyelesaian kemacetan kredit.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomer 10 Tahun 1998 Pasal 2 dikemukakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian atau dikenal juga dengan prudential banking merupakan suatu prinsip yang penting dalam praktek dunia perbankan di Indonesia. Prinsip 5C merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian, sehingga wajib diterapkan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip kehati-hatian tersebut tercermin dalam kebijaksanaan pokok perkreditan, tata cara dan prosedur penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan.<sup>3</sup> adapun uraian terkait 5c ialah sebagai berikut:

1. *Character* merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Tujuannya untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang pekerjaan

---

<sup>3</sup> Mudrajad Kuncoro, Suhadjono, Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi, BPFE, Yogyakarta, 2002, hlm. 245

maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya. *Character* merupakan ukuran untuk menilai “kemauan” nasabah memberi kreditnya. orang memiliki karakter baik akan berusaha membayar kreditnya dengan berbagai cara.<sup>4</sup> Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad atau kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon nasabah dapat ditempuh upaya-upaya sebagai berikut: <sup>5</sup>

- a) Meneliti riwayat hidup calon nasabah;
- b) Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya;
- c) Meminta bank to bank information;
- d) Meminta informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon mudharib berada;
- e) Mencari informasi tentang latar belakang nasabah baik yang bersifat pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial.

2. *Capacity* adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.<sup>6</sup>

Pengukuran ini dapat dilakukan dengan: <sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Kasmir, Manajemen Perbankan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 91-92

<sup>5</sup> Veitzal Rivai, Andria Permata Veitzal, Islamic Financial management: teori, konsep dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi dan mahasiswa, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 348-350

<sup>6</sup> Kasmir, Op. Cit, hlm 118

<sup>7</sup> Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Kalimedia, Yogyakarta, 2001, hlm. 81-82

- a) Pendekatan historis, yaitu menilai past performance, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu;
  - b) Pendekatan financial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini untuk menjamin profesionalitas kerja perusahaan;
  - c) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon mudharib mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk melakukan perjanjian pembiayaan dengan bank atau tidak;
  - d) Pendekatan manajerial, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan dan ketrampilan nasabah melaksanakan fungsifungsi manajemen dalam memimpin perusahaan;
  - e) Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon mudharib mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, bahan baku, peralatan mesin, administrasi keuangan, industrial relation, sampai dengan kemampuan merebut pasar.
3. *Capital Azas* capital atau modal ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang dimiliki oleh calon peminjam. Jumlah kapital ini penting untuk diketahui oleh bank untuk menilai tingkat *Debt to Equity Ratio* (DER) yang selanjutnya berkaitan dengan tingkat rentabilitas dan solvabilitas serta jangka waktu pembayaran kembali kredit yang akan diterima.<sup>8</sup> Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak dapat dilihat dari laporan keuangan (Neraca dan Laporan laba rugi) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya. Analisis *capital* juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang di gunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan beberapa modal pinjaman.
4. *Condition* Pihak kreditur perlu mengetahui situasi ekonomi dalam pertimbangan untuk pemberian kredit terutama dalam hubungannya dengan sektor usaha calon peminjam. Pihak

---

<sup>8</sup> Munawir, Analisis Laporan Keuangan,Liberti,Yogyakarta,hlm.236

bank harus mengetahui keadaan ekonomi pada saat tersebut yang berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon debitur dan bagaimana prospeknya dimasa mendatang.<sup>9</sup> Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan pediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang biayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relative kecil.<sup>10</sup>

Untuk mendapatkan gambaran mengenai hal tersebut, perlu diadakan penelitian mengenai beberapa hal, antara lain:

- a) Keadaan konjungtur;
- b) Peraturan-peraturan pemerintah;
- c) Situasi, politik dan perekonomian dunia;
- d) Keadaan lain yang memprngaruhi pemasaran.

Kondisi ekonomi yang perlu disoroti mencakup hal-hal sebagai berikut: <sup>11</sup>

- a) Pemasaran kebutuhan;
- b) Daya beli masyarakat;
- c) Luas pasar;
- d) Perubahan mode;
- e) Bentuk persaingan;
- f) Peranan barang substitusi dan lain-lain;
- g) Teknis produksi;
- h) Perkembangan teknologi;
- i) Tersedianya bahan baku;
- j) Cara penjualan dengan cara cash atau kredit.

---

<sup>9</sup> Rammad Firdaus, Maya Ariyanti, Manajemen Perkreditan Bank Umum, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm.85

<sup>10</sup> Kasmir, Op, cit. hlm 118

<sup>11</sup> Khaeral Umam, Manajemen Perbankan syariah, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm.237-238



5. *Collateral* yang dimaksud colleteral ialah jaminan atau agunan yaitu harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai agunan apabila terjadi ketidak mampuan debitur tersebut untuk menyelesaikan hutangnya sesuai dengan perjanjian kredit.<sup>12</sup> Dalam hal ini jaminan tersebut mempunyai dua fungsi yaitu pertama untuk pembayaran hutang seandainya debitur tidak mampu membayar dengan jalan menjual jaminan tersebut. Sedangkan fungsi kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama ialah salah satu faktor penentu jumlah kredit yang diberikan. Dalam hal ini biasanya bank tidak akan memberikan kredit lebih besar dari jumlah nilai jaminan yang diberikan tersebut, kecuali dalam hal-hal khusus, misalnya kepercayaan bank terhadap seorang debitur telah sedemikian rupa besarnya berdasarkan pengalaman yang lalu yang telah berjalan lama dan sering menunjukkan hal-hal yang selalu baik. Jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik atau non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.<sup>13</sup> Secara perinci pertimbangan atas colleteral dikenal dengan MAST:<sup>14</sup>
- a) *Marketability* Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjual belikan dengan harga menarik dan meningkat dari waktu ke waktu;
  - b) *Ascertainability* Agunan yang diterima memiliki standarharga yang lebih pasti;
  - c) *Stability of value* Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika agunan dijual maka hasil penjualannya bisa meng-cover kewajiban debitur;
  - d) *Transferability* Agunan yang diserahkan bank mudah dipindah tangankan dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain.

---

<sup>12</sup> Rammad Firdaus, Maya Ariyanti, Op, cit, hlm.86

<sup>13</sup> Kasmir, Op. cit. hlm.11

<sup>14</sup> Ismail, Perbankan Syariah, Pt Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2011, hlm.124-125

Untuk itu bank harus meneliti mengenai pemilikan jaminan tersebut, mengukur stabilitas daripada nilainya, memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu yang relatif singkat tanpa terlalu mengurangi nilainya dan memperhatikan pengikatan barang yang benar-benar menjamin kepentingan bank, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>15</sup> Walau sudah menggunakan prinsip kehati-hatian dan pengikatan jaminan dalam memberikan pembiayaan tak jarang terjadi masalah dalam pembiayaan tersebut. Kredit macet, penggelapan objek jaminan, debitur atau pemberi jaminan pailit merupakan contoh dalam masalah pembiayaan yang sering terjadi. selain itu terkadang permasalahan pelik yang dihadapi kreditur ialah terkait jaminan yang ternyata merupakan hasil tindak pencucian uang yang didapatkan oleh debitur melalui tindakan pidana narkotika.

Pada tahun 2012 Mahkamah Agung Indonesia memutuskan perkara No. 1607 K/PID.SUS/2012 yang dalam perkara tersebut terpidana atas nama Inong melinda Dee dipidana karena tindakannya menggelapkan uang nasabah dari Citibank dalam kapasitasnya sebagai regional manager. sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa “dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10 miliar rupiah dan paling banyak Rp 200 miliar rupiah”.

Tidak hanya penggelapan, Inong Malinda Dee juga melanggar ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dimana pasal 3 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa, “setiap orang, yang dengan sengaja mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau

---

<sup>15</sup> Munawir,Op.cit,hlm236



patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan lain baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain di pidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling sedikit 5 miliar rupiah dan paling banyak 15 miliar rupiah". Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa "Setiap orang dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain di pidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).<sup>16</sup>

Tindakan pencucian uang yang dilakukan Inong melinda dee salah satunya dengan melakukan pembelian secara kredit mobil mewah jenis Ferrari Scuderia secara kredit di PT Astra Sedaya Finance (ASF). dalam perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan dan sebagaimana putusan majelis hakim menyatakan agar mobil tersebut dikembalikan kepada City Bank dengan catatan City Bank menyelesaikan kewajiban cicilan yang masih perlu dilunasi terhadap PT Astra Sedaya Finance (ASF). Kasus diatas menggambarkan bagaimana negara dalam hal ini pengadilan dan kejaksaan mengatasi suatu keadaan terkait benda hasil tindak pidana pencucian uang yang dibebani jaminan fidusia. dalam perkara Inong melinda dee, CityBank sebagai korban yang mengalami kerugian atas tindakan penggelapan oleh Inong melinda dee merasa berhak untuk mendapatkan pemulihan kerugian yang berasal dari hasil pencucian uang oleh Inong melinda dee, namun disatu sisi PT Astra Sedaya Finance (ASF) sebagai pemegang jaminan kebendaan fidusia juga merasa punya hak atas objek jaminan. masing-masing pihak yang

---

<sup>16</sup> Adtya Pramana, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan, (Surabaya : Mitra Ilmu, 2006), hlm. 47

merasa berhak ini harus pasrah dengan keputusan akhir di mahkamah agung terkait penyelesaian pembagian barang sitaan tersebut dengan pendekatan lain yang bukan hukum positif.

Dalam tindak pidana pencucian uang hasil narkoba yang dibebani jaminan fidusia pihak-pihak yang merasa berhak atas objek tersebut adalah pemegang jaminan dan negara. keadaan ini menjadi peristiwa hukum yang sangat pelik dan memerlukan pendekatan yang berbeda dari kasus diatas. Berdasarkan uraian diatas terdapat dua rumpun hukum yaitu hukum perdata dan hukum pidana dimana keduanya juga merupakan *lex specialis* dalam kedua rumpun hukumnya masing-masing yaitu terkait Undang-undang fidusia dan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana prinsip-prinsip hukum memberi perlindungan terhadap kreditur dan kepastian atas objek jaminan pembiayaan yang dibebankan jaminan kebendaan fidusia yang dirampas oleh negara berdasarkan ketentuan tindak pidana pencucian uang.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang jaminan kebendaan fidusia hasil tindak pidana asal (narkoba) dari pencucian uang yang dilakukan oleh pemberi jaminan?
2. Bagaimana kepastian hukum atas benda hasil tindak pidana asal (narkoba) dari pencucian uang yang diikatkan jaminan kebendaan fidusia?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memecahkan persoalan hukum terkait jaminan kebendaan fidusia hasil tindak pidana asal (narkoba) dari pencucian uang yang dilakukan oleh pemberi jaminan.
2. Untuk menemukan mekanisme penyelesaian masalah hukum atas benda hasil tindak pidana asal (narkoba) dari pencucian uang yang diikatkan jaminan kebendaan fidusia.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis. Penelitian ini memberikan Kontribusi substansial dan pemahaman yang komprehensif untuk mampu menjawab permasalahan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang jaminan fidusia dan kekuatan negara dalam memperjuangkan kepentingannya dalam hal ini perampasan terhadap objek hasil tindak pidana pencucian uang.
2. Manfaat Praktis. Penelitian ini dapat membantu pemahaman hukum bagi pihak-pihak berkepentingan diantaranya untuk Perusahaan Pembiayaan agar mampu mempertahankan hak-hak nya apabila terjadi keadaan perampasan oleh negara terhadap objek jaminan jaminan fidusia yang diterimanya. Dan terhadap Aparat Penegak Hukum agar mampu memperjuangkan kepentingan negara dalam hal ini untuk tindakan merampas objek hasil tindak pidana pencucian uang yang dibebani jaminan kebendaan fidusia oleh Terpidana kepada Penerima Jaminan.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

##### **Bab I Pendahuluan**

Memulai tesis ini dengan memberikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan terakhir gambaran singkat tentang sistematika penulisan tesis.

##### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Menguraikan teori dan konsep utama yang relevan dengan penelitian ini, yaitu teori kepastian hukum, konsep Jaminan , konsep fidusia, konsep tindak pidana pencucian uang, dan konsep perampasan oleh negara.

##### **Bab III Metode Penelitian**

Menguraikan jenis penelitian yang digunakan, serta jenis data yang relevan, teknik pengumpulan data, jenis pendekatan penelitian, dan teknik analisis data.

#### Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis

Memberikan gambaran rinci tentang temuan dari penelitian ini. Bagian pertama dari bab ini akan membahas Bagaimana Pemegang Jaminan dapat mempertahankan haknya terhadap Objek Jaminan yang merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang. Bagian kedua membahas bagaimana negara dapat melakukan perampasan terhadap benda hasil tindak pidana pencucian uang meskipun terhadap benda tersebut dibebani jaminan kebendaan.

#### Bab V Kesimpulan dan Saran

Merangkum hasil penelitian dengan kesimpulan utama tentang kepastian hukum atas kedua persoalan sesuai rumusan masalah.

